

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 10, No. 2, December 2025, 381-398
--	---

Productive Waqf Management on Mazhab Syafi'i and Law No. 41 of 2004 Perspective: Implications for Community Welfare

Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004: Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat

A. Zaeini Misbaahuddin Asyuari

Ma'had Aly Lirboyo

Email: a.zaeinima@mahadalylirboyo.ac.id

Khoirul Khitam

Ma'had Aly Lirboyo

E-mail: khoirul.khitam@gmail.com

ABSTRACT

Productive waqf management is a significant innovation in Indonesia. The optimization of these waqf assets must focus on utilizing their potential in accordance with Islamic Sharia, as stipulated in Law No. 41 of 2004 concerning Waqf Management. This research aims to examine the legal basis of productive waqf according to the Syafi'i Mazhab and its relevance to national regulations. The method used is library research with a content analysis approach, focusing on the kitab-kitab turāth (classical texts) of the Syafi'i Mazhab. Data are also analyzed based on the provisions of Law No. 41 of 2004. Productive waqf is defined as a scheme for managing community donations by making waqf assets (money, agricultural/distribution land) productive to generate sustainable surpluses. These surpluses become an endowment fund for financing community needs, such as quality education and healthcare services. The research findings indicate that, from the perspective of the Syafi'i Mazhab, productive waqf can be legalized. However, the utilization of waqf assets must not violate the conditions and pillars of waqf. The conditions stipulated by the waqif (donor) must be fulfilled by the nāzir (manager), as these conditions hold a crucial position in waqf asset development. In conclusion, productive waqf can serve as an effective instrument for improving community economic welfare by adhering to both Sharia principles and positive law.

Keywords: Productive Waqf, Syafi'i Mazhab, Community Welfare, Waqf Law.

ABSTRAK

Pengelolaan wakaf produktif merupakan inovasi penting di Indonesia. Optimalisasi aset wakaf ini harus fokus pada pemanfaatan potensi sesuai syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf. Penelitian ini bertujuan mengkaji landasan hukum wakaf produktif berdasarkan Mazhab Syafi'i dan relevansinya dengan regulasi nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap kitab-kitab turāth Mazhab Syafi'i. Data juga dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Wakaf produktif diartikan sebagai skema pengelolaan donasi umat melalui pemproduktifan aset (uang, lahan pertanian/distribusi) untuk menghasilkan surplus berkelanjutan. Surplus ini menjadi dana abadi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut perspektif Mazhab Syafi'i, wakaf produktif dapat dilegalkan. Namun, pendayagunaan aset wakaf tidak boleh menyalahi syarat dan rukun wakaf. Syarat yang ditetapkan oleh wakif harus direalisasikan oleh nāzir, karena memiliki posisi krusial dalam pengembangan aset wakaf. Kesimpulannya, wakaf produktif dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mematuhi prinsip syariat dan hukum positif.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Mazhab Syafi'i, Kesejahteraan Masyarakat, UU Wakaf.



<https://doi.org/10.31538/adlh.v10i2.8133>

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang fundamental membawa kebaikan secara universal (*rahmatan lil 'alamin*), dengan paradigma dan karakteristik yang khas.¹ Unsur fundamental ini esensial dalam menata perekonomian umat, baik makro maupun mikro, melalui konsep tentang fungsi harta, cara memperoleh, dan menggunakannya. Kekayaan yang melebihi kebutuhan primer harus menjadi sarana untuk meningkatkan kepedulian sosial, mengingat setiap perolehan harta adalah anugerah ilahi.² Islam menekankan perolehan harta yang halal dan pengelolaannya yang hati-hati demi kepentingan umum, serta menjauhkan dari hal-hal yang tidak bermoral.

Wakaf, sebagai instrumen amal dalam Islam, memiliki peran vital dalam peradaban, terbukti dari kontribusinya pada fasilitas umum, pendidikan, dan keagamaan.³ Wakaf produktif bahkan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi sarana pengembangan di bidang agama, sosial, ekonomi, dan budaya.⁴

Menurut Syekh Dr. Musthofa Al-Khin dkk. dalam *Al-Fiqh Al-Manhajī 'alā Mazhab Al-Imām Al-Shāfi'ī*, wakaf memiliki dimensi ibadah vertikal (hubungan hamba dengan Tuhan) dan horizontal (penopang kesejahteraan dan kemajuan peradaban). Spirit wakaf tercermin dalam QS. Ali 'Imran Ayat 92, yang menekankan pentingnya menafkahkan harta yang dicintai.

Indonesia memiliki beragam aset wakaf yang berpotensi besar untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Inspirasi dari negara-negara Timur Tengah seperti Al-Azhar Kairo, Universitas Zaitunyah Tunis, dan Madrasah Imam di Turki menunjukkan bagaimana wakaf produktif telah berhasil membangun asrama, menyediakan pendidikan gratis, beasiswa, dan pendampingan ulama bagi mahasiswa dari seluruh dunia.⁵ Kesuksesan pengelolaan aset wakaf sangat bergantung pada peran *nazir* wakaf, individu atau badan hukum yang diamanahi mengelola dan memastikan pemanfaatan aset wakaf demi kepentingan masyarakat.⁶

¹ Jamaluddin Al-Qasimi, *Mau'izatul Mu'minin* (Surabaya: Maktabah 'Imarah, n.d.), 340.

² Nasir Ad-Din Al-Baidlawi, *Tafsīr Al-Baidlawi*, vol. 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.), 372.

³ Resfa Fitri and Heni P Wilantoro, "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)," *Al-Muzara'ah* 6, no. 1 (September 21, 2018): 41–59, <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>.

⁴ M Nasyah Agus Saputra, Tri Ardiyanto Aska, and Zubaidah Nasution, "Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan Di Yayasan Nurul Hayat," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2022): 778.

⁵ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2007), 112.

⁶ Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syirbini, *Mughnī Al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Alfāz Al-Minhāj*, vol. 6 (Beirut: Dār Al-Fikr, n.d.), 552.

Potensi besar ini hanya dapat terwujud jika didukung oleh pengelolaan yang optimal dengan sumber daya manusia yang kompeten, sehingga manfaat wakaf berkelanjutan dan terdistribusi secara merata.⁷ Beberapa negara Muslim telah merekonstruksi dan memulihkan pendayagunaan aset wakaf. Turki, Arab Saudi melalui Lembaga Tinggi Wakaf, dan Yordania telah berhasil mengelola sumber daya wakaf secara menguntungkan, menciptakan berbagai fasilitas dan usaha produktif.⁸ Di Indonesia, terjadi perubahan pola pikir masyarakat Muslim terhadap ekonomi syariah, ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah.⁹

Namun, optimalisasi aset wakaf menjadi produktif masih tergolong baru dan menghadapi banyak kendala. Syuhada' dan Munir dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tanpa peran aktif dan profesionalisme *nazir*, banyak aset wakaf cenderung tidak tergarap secara optimal, sehingga hanya menjadi "pasif" di tengah masyarakat.¹⁰

Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang wakaf, di mana wakaf sering dipandang hanya sebagai sedekah biasa, serta kurangnya pemahaman manajerial oleh *nazir*, menyebabkan pengelolaan wakaf belum optimal. Banyak lahan wakaf tidak termanfaatkan secara ideal karena masalah administrasi dan organisasi yayasan pengurus, serta ketiadaan pemahaman pengelola.

Pemerintah Indonesia, melalui UU No. 41 Tahun 2004 dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI), berupaya meningkatkan pengelolaan dan kemanfaatan harta wakaf secara produktif. Oleh karena itu, penguatan dan optimalisasi wakaf harus difokuskan pada kegiatan wakaf produktif yang memanfaatkan potensi sesuai syariat Islam. *Nazir* wajib mengelola harta wakaf sesuai tujuan dan prinsip syariat, sebagaimana tertuang dalam UU No. 42 Tahun 2004. Penting untuk membangun keyakinan masyarakat bahwa wakaf produktif tidak melanggar ketentuan fikih Mazhab Syafi'i melalui sosialisasi manfaat finansial dan sosialnya.

Meskipun kajian mengenai wakaf produktif telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek ekonomi dan manajerial semata. Kajian

⁷ Siti Sundari, "Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Era 4.0.," *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah 2*, no. 1 (March 2023): 60.

⁸ Uswatun Hasanah, "Inovasi Pengembangan Wakaf Di Berbagai Negara. Artikel Badan Wakaf Indonesia (BWI)," May 13, 2008, <https://www.bwi.go.id/166/2008/05/13/inovasi-pengembangan-wakaf-di-berbagai-negara/>.

⁹ H Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Press, 2017), 128.

¹⁰ Syuhada' Syuhada' and Muhammad Misbahul Munir, "Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Produktif," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah 1*, no. 1 (August 4, 2020): 77, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.279>.

yang memadukan tinjauan fikih klasik (khususnya Mazhab Syafi'i) dengan analisis hukum positif modern masih jarang dijumpai. Di sinilah letak keunikan artikel ini dibandingkan tulisan sebelumnya. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menjembatani pemikiran fikih tradisional dan implementasi kontemporer wakaf produktif.

Argumen yang dikemukakan adalah bahwa wakaf produktif dapat dilegalkan dan dioptimalkan dalam kerangka prinsip-prinsip Mazhab Syafi'i tanpa menyimpang dari syarat dan rukun wakaf, asalkan pengelolaannya tetap berpegang pada ketentuan *wakif* serta koridor syariat. Pendekatan integratif tersebut diharapkan memperkaya khazanah literatur wakaf dan memberikan landasan yang lebih kokoh bagi praktik wakaf produktif, sehingga wakaf dapat berperan lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana wakaf produktif memiliki peluang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menganalisis paradigma dan konsep wakaf yang ditawarkan dalam khazanah fikih perspektif Mazhab Syafi'i, serta kontekstualisasinya terhadap tujuan wakaf produktif di Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini mencakup telaah literatur fikih klasik Mazhab Syafi'i dan regulasi hukum positif Indonesia terkait wakaf.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk menganalisis pandangan, keyakinan, dan pemikiran terkait pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis karena bertujuan mengurai dan menjelaskan pertimbangan-pertimbangan *Mazahib Al-Arba'ah*, khususnya Mazhab Syafi'i, serta kontekstualisasinya terhadap wakaf produktif.

Penelitian ini juga bersifat interpretatif,¹² melibatkan pemahaman dan analisis mendalam terhadap teks-teks, yaitu kitab-kitab turāth yang mencerminkan pemikiran empat imam besar mazhab. Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis isi

¹¹ A'yuni, Diah. "PERAN WAKAF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (July 9, 2018): 120-130. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/452>.

¹² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 42.

(*content analysis*). Metode ini lazim diterapkan untuk menganalisis beragam jenis teks, termasuk dokumen hukum, yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Kerangka teoretik penelitian ini berbasis pada dua pilar utama: Pertama, konsep dan prinsip wakaf dalam perspektif fikih *Mazahib Al-Arba'ah*, khususnya Mazhab Syafi'i, yang mencakup syarat, rukun, dan jenis-jenis wakaf, serta interpretasi ulama terkait pendayagunaan aset wakaf. Kedua, regulasi hukum positif di Indonesia terkait wakaf, terlebih Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf, yang menjadi landasan operasional dan komparasi implementasi wakaf produktif di era modern.¹³ Kombinasi kedua kerangka ini memungkinkan adanya analisis komprehensif tentang legitimasi dan praktik wakaf produktif.

PEMBAHASAN

Wakaf Produktif: Landasan Argumentasi hingga Fungsi dan Tujuannya

Wakaf, meski tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Qur'an, akarnya ditemukan dalam anjuran sedekah jariah dan infak. Secara etimologis, "wakaf" berarti menahan (*al-ḥabsu*) atau mencegah (*al-man'ū*) harta yang diwakafkan dari kepemilikan pribadi¹⁴, yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "*stopping standing, unalienable property.*"

Definisi terminologis wakaf menurut kalangan Mazhab Syafi'i, sebagaimana termaktub dalam kitab *Tuḥfah Al-Muḥtāj fī Sharḥ Al-Minhāj*, adalah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

"Menahan harta yang memiliki potensi kuat untuk dimanfaatkan tanpa mengurangi substansi aset wakaf, pembekuan *tasharruf*, dan alokasi wakaf hanya untuk hal-hal yang dilegalkan syariat."¹⁵

¹³ Algarnisah, Muthiah, and Ahmad Bahrul Ulum. "Wakaf Tunai Berjangka Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Maqasid Syariah". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 2 (December 22, 2023): 273-295. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/4145>.

¹⁴ Taufiqul Hakim, *Kāmūs Al-Tawfiq*, 2008; Lihat juga Ibn Manzur and Muhammad Ibn Mukarram, *Lisān Al-'Arab*, vol. 9 (Beirut: Dar Sadir, 1990), 359-360; al-Qal'aji. Muhammad Rawwas and Hāmid Shādiq Qanīy, *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha* (Beirut: Dar al-Nafais, 1998), 508; Abu Zakariyya Yahya bin Sharf Al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharḥ Al-Muhadzab*, vol. 16 (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 225.

¹⁵ Sulaiman Al-Bujairami, *Hāshiyat Al-Bujairamī 'alā Al-Khaṭīb*, vol. 3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.), 611.

Konsep ini diibaratkan sebagai *ḥabs al-aṣl wa tasbīl al-tsamrah* (menahan pokok dan menyerahkan hasilnya), menunjukkan pembekuan permanen aset wakaf dari jual beli, sewa, atau hibah, dengan pemanfaatan hasilnya sesuai kehendak wakif.¹⁶

Merujuk hukum positif Indonesia, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu demi ibadah atau kesejahteraan umum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹⁷

Rukun dan syarat wakaf dalam pandangan Mazhab Syafi'i terdiri dari empat unsur:

1. Waqif (Pemberi Wakaf): Harus merdeka, baligh, dewasa, memiliki *ahliyyah at-tabarru'* (kemampuan mengalokasikan harta), dan ikhtiar (sukarela). Wakaf dari orang bodoh, gila, atau di bawah paksaan hukumnya tidak sah.¹⁸
2. Mauquf (Harta Wakaf): Harus *mua'yyan* (tertentu), dimiliki sempurna oleh wakif, bersifat *baqā' al-'ain* (permanen/tidak habis pakai), dan pemanfaatannya *mubah* (diperbolehkan syariat). Barang yang fisiknya berkurang saat dimanfaatkan (misalnya makanan) tidak sah untuk diwakafkan.¹⁹
3. Mauquf Alaih (Penerima Manfaat Wakaf): Terbagi menjadi *mu'yyan* (tertentu, seperti halnya kerabat) dan *ghoiru mu'yyan* (tidak tertentu, seperti masyarakat umum). Syaratnya, penerima dapat memiliki saat wakaf, dan wakaf tidak boleh untuk kemaksiatan (misal tempat ibadah non-muslim atau orang fasik).²⁰
4. Sighat (Ikrar Wakaf): Pernyataan *wakif* yang dapat berupa lisan (*shorih*/tegas atau *kinayah*/samar) atau bahasa isyarat (bagi penyandang disabilitas). *Sighat* harus mengandung *tanjīz* (tidak menggantungkan pada kondisi lain) dan *ta'bid* (permanen, tidak sementara).²¹

Dasar hukum wakaf didukung oleh konsensus mayoritas ulama dan dalil implisit dari Al-Qur'an (QS. Ali Imran: 92) yang mendorong untuk menginfakkan harta yang dicintai. Secara konkrit, anjuran wakaf juga diperkuat oleh redaksi hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan sahabat Umar RA mewakafkan kebun kurma di Khaibar untuk fakir

¹⁶ Zainuddin, *Fath Al-Mu'in Bi Syarḥ Qurrah Al-'Ain* (Kediri: Maktabah Assalam, 2017), 164.

¹⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" (2004), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.

¹⁸ Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarīb Al-Mujīb* (Surabaya: Al-Haromain, n.d.), 39.

¹⁹ Al-Ghazi, *Fath Al-Qarīb Al-Mujīb*, 39 .

²⁰ Zainuddin Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in Bi Syarḥ Qurrah Al-'Ain* (Kediri: Maktabah Assalam, 2017), 166.

²¹ Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in Bi Syarḥ Qurrah Al-'Ain*, 164 .

miskin, kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu, dengan ketentuan pokoknya tidak dijual, dihibahkan, atau diwariskan.²²

Fungsi dan tujuan wakaf tidak hanya memperkuat hubungan vertikal dengan Allah SWT (amal maliyah) melainkan pula mengandung jiwa sosial yang kuat, berupa kontribusi pada peningkatan peradaban manusia. UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 5 mengidentifikasi empat fungsi wakaf: Ekonomi (transfer kekayaan), sosial (penyelesaian masalah fasilitas umum), ibadah (menunaikan perintah Allah), dan akhlak (mendorong etika pengorbanan). Hal ini menunjukkan nilai ibadah vertikal dan horizontal dalam wakaf.

Pengelolaan Wakaf Produktif oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) menghadapi tantangan karena mayoritas wakaf di Indonesia masih berupa benda konsumtif (seperti masjid, sekolah dll.) yang menimbulkan masalah biaya perawatan. Kendati regulasi perihal wakaf produktif telah cukup memadai (Seperti Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, UU No. 41/2004, PP No. 42/2006),²³ namun potensi wakaf belum termanfaatkan dengan optimal. Pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 secara eksplisit menyatakan: "Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif," dengan penjelasan yang merinci berbagai bentuk investasi dan usaha. Namun, masih banyak tanah wakaf yang belum dikelola secara produktif.²⁴

Tantangan utamanya adalah minimnya pemahaman masyarakat dan *nazir* tentang wakaf produktif, mereka sering kali memandang wakaf hanya sebagai sedekah biasa. Problematika ini diperparah oleh sistem administrasi dan organisasi yayasan pengurus wakaf yang kurang ideal. Pembentukan BWI sebagai lembaga independen yang beroperasi secara nasional diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pengelolaan wakaf dan mengembangkan perwakafan produktif di Indonesia, dengan sosialisasi dan pelatihan yang terus-menerus untuk memperkuat keyakinan masyarakat bahwa wakaf produktif sah menurut fikih mazhab Syafi'i serta bermanfaat baik secara finansial maupun sosial.

²² Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥiḥ Muslim* (Beirut: Dâr Al-Kutub Ilmiah, 2019), 285.

²³ Badan Wakaf Indonesia, "Wakaf Uang," Badan Wakaf Indonesia, June 2019, <https://www.bwi.go.id/storage/2019/06/Fatwa-MUI-tentang-Wakaf-Uang.pdf>.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Konstruksi Mazhab Syafi'i dalam Optimalisasi Aset Wakaf Menjadi Wakaf Produktif

Wakaf uang tunai (*Cash Waqf*) merupakan salah satu isu yang diperdebatkan dalam wacana wakaf kontemporer. Konsepnya melibatkan penggunaan uang untuk investasi di sektor ekonomi, dengan keuntungan atau profit yang kemudian disalurkan untuk layanan sosial. Gagasan ini relatif baru, mengingat praktik wakaf demikian tidak ditemukan pada masa Rasulullah, sehingga memicu diskusi di kalangan para ahli fikih.

Di Indonesia sendiri, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 telah mengatur perihal wakaf tunai, menjadikannya fleksibel dan memungkinkan semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam "investasi akhirat" tanpa harus kaya terlebih dahulu. Namun, meski ada dasar hukum dari pemerintah yang melegalkan wakaf uang, praktiknya masih menimbulkan problematika dari sudut pandang fikih. Khususnya, menurut ulama mazhab Syafi'i yang cenderung sulit membolehkan penggunaan uang tunai sebagai objek wakaf.

Pada dasarnya, definisi wakaf oleh para ulama atau *mujtahid* dijadikan sebagai prinsip penting dan acuan dalam masalah ini. Perbedaan definisi antar ulama inilah yang kemudian melahirkan pemahaman beragam mengenai status dan jenis aset wakaf, bahkan memengaruhi alokasi dananya. Mayoritas ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai:

وَحَدُّهُ فِي الشَّرْعِ حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي عَيْنِهِ وَتَصَرُّفِ
مَنَافِعِهِ فِي الْبَرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ

Dalam syariat, wakaf diartikan sebagai menahan aset yang memiliki potensi manfaat, namun aset itu sendiri harus tetap utuh. Pengelolaan atau tasharruf atas pokok aset wakaf tersebut tidak diperkenankan. Selain itu, pemanfaatan dana wakaf hanya boleh ditujukan untuk hal-hal yang bernilai positif, dengan tujuan utama mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁵

Menilik definisi ini, aset wakaf secara otomatis terlepas dari kepemilikan individu dan beralih menjadi milik Allah, sehingga pendayagunaannya harus berorientasikan pada kebaikan. Pemahaman Mazhab Syafi'i juga menekankan bahwa aset wakaf haruslah benda yang memiliki daya guna dan tetap utuh substansinya (*baqā' al-'ain*) saat dimanfaatkan. Dalam konteks ini, wakaf uang (dinar, dirham, nuqūd) menjadi perdebatan di kalangan ulama.

²⁵ Taqiyuddin Al-Hishni Asy-Syafi'i, *Kifāyah Al-Akhyār Fī Ḥalli Ghayah Al-Ikhtisār*, vol. 1 (Surabaya: Dār Al-'Ilm, n.d.), 256.

Pendapat Mayoritas Fuqoha (termasuk kalangan Syafi'iyah)

Wakaf uang (*waqf an-nuqūd*) secara mutlak hukumnya tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada definisi wakaf yang mengharuskan keutuhan aset saat didayagunakan. Sementara, uang tatkala dimanfaatkan, secara esensi akan habis atau mengalami perubahan bentuk, sehingga tidak memenuhi syarat *baqā' al-'ain* (keutuhan aset). Berkenaan dengan masalah tersebut, Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam karyanya menyatakan:

أَنَّ مَا لَا يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَالدَّنَانِيرِ وَالذَّرَاهِمِ وَالْمَطْعُومِ وَالْمَشْرُوبِ وَالشَّمْعِ وَأَشْبَاهِهِ
لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ

"*Sesungguhnya suatu aset yang tidak memungkinkan didayagunakan seperti aset yang substansinya akan berkurang atau habis saat dimanfaatkan. Misalnya dinar, dirham, wewangian, makanan dan minuman menurut mayoritas ulama' fiqih tidak dilegalkan.*"²⁶

Hampir senada, Syekh Nizham dan aliansi ulama India juga turut berkomentar mengenai persoalan wakaf dengan menggunakan uang tunai dalam kompilasi fatwanya:

أَمَّا وَقْفُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا بِالْإِتْلَافِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ فَغَيْرُ جَائِزٍ فِي قَوْلِ
عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالْمَرَادُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الدَّرَاهِمُ وَالذَّنَانِيرُ وَمَا لَيْسَ بِمُحَلِّيٍّ

"*Adapun benda wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak substansi benda wakaf itu sendiri seperti emas, perak, makanan serta minuman maka hal tersebut tidak diperkankan oleh mayoritas fuqoha. Yang dikehendaki dari emas perak adalah dinar dan dirham yang tidak dijadikan sebagai perhiasan*".²⁷

Dengan demikian, aset-aset yang tidak memungkinkan untuk didayagunakan dengan tetap substansinya, seperti dinar, dirham, makanan, atau minuman, tidak sah diwakafkan. Illat *itlāf* (kerusakan/kehilangan esensi) menjadi alasan utama ketidakabsahan wakaf tunai bagi hal-hal tersebut.

Pendapat Mazhab Hanafi Yang Membolehkan Wakaf Uang Tunai

Gagasan tersebut pertama kali dikemukakan oleh Imām Zufar sebagaimana diriwayatkan dari Syekh Al-Anṣārī. Dasar legalitas pendapat ini bertumpu pada konsep *at-ta'āmul*, yaitu praktik atau tradisi yang berlaku dan diakui oleh masyarakat setempat.

²⁶ Muhammad bin Ahmad Al-Khatīb Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtāj*, vol. 6 (Beirut: Dār Al-Fikr, n.d.), 552.

²⁷ Maulānā Niẓām, *Al-Fatāwā Al-Hindiyyah*, vol. 2 (Beirut: Dār Al-Fikr, n.d.), 362.

Dalam hal ini, Imām Ibn 'Ābidīn Al-Ḥanafī menukil bahwa ketika praktik wakaf menggunakan dirham dan dinar telah menjadi tradisi yang mengakar di berbagai wilayah, maka praktik tersebut termasuk dalam cakupan fatwa Syekh Muḥammad 'Abdullāh Al-Anṣārī yang membolehkan wakaf atas harta bergerak (*al-manqūlāt*), sepanjang telah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat:

وَلَمَّا جَرَى التَّعَامُلُ فِي زَمَانِنَا فِي الْبِلَادِ الرُّومِيَّةِ وَعَبْرَهَا فِي وَقْفِ الدَّرَاهِمِ وَالذَّنَانِيرِ دَخَلَتْ تَحْتَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْمُفْتَى بِهِ فِي وَقْفِ كُلِّ مَنْقُولٍ فِيهِ تَعَامُلٌ كَمَا لَا يَخْفَى؛ فَلَا يَخْتَّاجُ عَلَى هَذَا إِلَى تَخْصِيصِ الْقَوْلِ بِجَوَازِ وَقْفِهَا بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ زُفَرٍ مِنْ رِوَايَةِ الْأَنْصَارِيِّ

"Tatkala suatu tradisi telah mengakar kuat di zaman kita, baik di negeri Rum maupun negeri-negeri lainnya, mengenai keabsahan wakaf menggunakan dirham atau dinar, maka keputusan ini masuk dalam cakupan fatwa Syekh Muhammad (yaitu Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani) yang menjadi rujukan dalam permasalahan wakaf atas setiap harta manqul (bergerak/tidak tetap) yang menjadi tradisi umum, sebagaimana telah diketahui. Dengan demikian, tidak perlu lagi mengkhususkan pendapat tentang kebolehan mewakafkan dirham atau dinar hanya pada mazhab Imam Zufar dari riwayat Muhammad Abdullah Al-Anshari."²⁸

Klaim legalitas wakaf tunai juga dinisbatkan pada Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, sebagaimana dikutip Imam Bukhari, yang memberikan analogi wakaf seribu dinar untuk diinvestasikan dan keuntungannya disedekahkan. Al-Anshari berargumen bahwa wakaf tunai dapat diinvestasikan secara *profit sharing*, dan hasilnya didonasikan. Esensinya, ulama Hanafiyah memandang keabsahan wakaf uang mengekor pada kebiasaan masyarakat setempat, asalkan diinvestasikan dan pokoknya tetap terjaga.²⁹

Perbedaan pendapat ini berakar pada pemahaman fundamental tentang syarat *baqā' al-'ain*. Mayoritas ulama Syafi'iyah memandang uang sebagai benda yang rusak substansinya saat digunakan, sementara kalangan Hanafiyah melihat uang sebagai alat yang dapat berputar dan menghasilkan manfaat berkelanjutan, terutama jika diinvestasikan sesuai tradisi.³⁰ Konteks hukum positif Indonesia melalui UU No. 41 Tahun 2004 yang mengakomodasi wakaf tunai menunjukkan adanya pergeseran ke arah sudut

²⁸ Ibn 'Ābidīn, *Ḥāsyiyah Radd Al-Muḥtār'alā Al-Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*, vol. 4 (Mesir: Syirkat Maktabah Al-Bābī Al-Ḥalabī, n.d.), 363-365.

²⁹ Abu Su'ūd Muhammad bin Muḥammad Muṣṭafā Al-'Imādī Al-Ḥanafī, *Risālah Ft Jawāz Waqf Al-Nuqūd* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, n.d.), 20-21.

³⁰ Ibn 'Ābidīn, *Ḥāsyiyah Radd Al-Muḥtār'alā Al-Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*, 363-365; Bandingkan dengan Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhū*, vol. 8 (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1985), 162.

pandang yang lebih fleksibel, mirip dengan mazhab Hanafiyah, untuk mendorong produktivitas wakaf. Hal ini merupakan bentuk kontekstualisasi fikih klasik dengan kebutuhan zaman.

Penelitian ini berfokus pada tinjauan mazhab Syafi'i dan perbandingannya dengan mazhab Hanafi terkait wakaf tunai. Keterbatasan kajian mungkin terletak pada eksplorasi mendalam atas implementasi praktis model wakaf produktif di berbagai institusi di Indonesia dan perbandingan detail dengan mazhab lain di luar *Mazahib Al-Arba'ah*.

Implikasinya adalah bahwa pemahaman mendalam tentang konstruksi fikih mazhab Syafi'i terkait *baqā' al-'ain* menjadi krusial dalam menyikapi legalitas wakaf produktif. Meskipun ada perbedaan pandangan, pendekatan investasi untuk mempertahankan pokok wakaf (seperti dalam konteks wakaf tunai) menjadi jembatan antara pandangan klasik yang ketat dan kebutuhan modern untuk mengoptimalkan aset wakaf.

Kontekstualisasi Pemikiran Mazhab Syafi'i dalam Mendayagunakan Wakaf Produktif

Alokasi dana wakaf produktif harus memperoleh persetujuan dari wakif dan berada di bawah pengawasan *nāzir*.³¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan dana wakaf tidak bebas aturan, meskipun bersifat *tabarru'* (derma). Khususnya dalam pengelolaan alokasi dana wakaf, seperti menggabungkan dana wakaf dengan dana investasi, lantaran harus ada prosedur yang jelas.

Di sisi lain, pengalokasian dana wakaf juga harus merujuk pada proses penentuan dan penyaluran dana wakaf untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Wakif, sebagai penentu tujuan pengelolaan, perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, penunjang kesejahteraan, dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf produktif dalam tataran mazhab Syafi'i dimungkinkan dengan penyesuaian interpretasi terhadap syarat *baqā' al-'ain* menjadi konteks di mana uang pokok atau aset non-permanen lainnya tetap terjaga melalui investasi, sementara hasilnya yang berkelanjutan didistribusikan. Ini merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang menggabungkan prinsip Maqāṣid Al-Sharī'ah (tujuan

³¹ Ai Nur Bayinah et al., *Perencanaan Wakaf Panduan Perencanaan Masa Depan Penuh Manfaat* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 54.

syariat) yaitu mencapai kesejahteraan umat, dengan tetap menjaga substansi hukum fikih yang berlaku.

Asas Pengembangan Wakaf Produktif

Pengembangan wakaf produktif membutuhkan asas atau prinsip fundamental untuk menjamin keberlanjutan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Dua asas utama yang krusial merupakan peran wakif (pemberi wakaf) dan *nāzīr* (pengelola wakaf).

Pertama, wakif adalah embrio wakaf yang memiliki peran sentral dalam menentukan arah penggunaan harta wakaf. Hak dan kebebasan wakif untuk menentukan tujuan (Maqāṣid Al-Waqf /Rencana Operasional Induk Lembaga Wakaf) harus dikomunikasikan kepada pengelola. Wakif mempertimbangkan kebutuhan masyarakat (ekonomi, pendidikan, kesehatan), potensi pengembangan, serta nilai-nilai Islam seperti pemberdayaan dan keadilan sosial.³²

Dalam syariat, khususnya kalangan Syafi'iyah syarat yang diajukan wakif memiliki posisi tinggi, yakni setara dengan *naṣḥ shar'ī* dan harus dilaksanakan.³³ Namun, syarat ini tidak boleh bertentangan dengan syariat karena jika menyalahi, akad wakaf dapat terpengaruh.³⁴ Syekh Dr. Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā' dalam *Aḥkām Al-Waqf* mengklasifikasikan empat jenis syarat dari wakif:

1. Syarat yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti wakaf untuk maksiat atau riba, yang tidak diperbolehkan.
2. Syarat yang tidak membahayakan kemaslahatan dan penjagaan wakaf. Misalnya, jika wakif mensyaratkan harta tidak dialokasikan padahal butuh pengelolaan, dapat menyebabkan wakaf batal.
3. Syarat yang menimbulkan dampak negatif terhadap *al-Mauqūf 'alaih* (penerima manfaat wakaf) dan haknya. Contohnya, mensyaratkan alokasi melebihi nominal yang ditentukan, sehingga alokasinya tetap mengikuti nominal umum.

³² Muawanah, Muawanah. "PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI PILAR PENINGKATAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI YAYASAN SABILUR ROSYAD SIDOARJO". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 1, no. 3 (November 14, 2016): 01-15. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/430>.

³³ Aziz, *Fath Al-Mu'in Bi Syarḥ Qurrah Al-'Ain*, 200.

³⁴ Aziz, *Fath Al-Mu'in Bi Syarḥ Qurrah Al-'Ain*, 201.

4. Syarat yang tidak memiliki faidah (manfaat) menurut syara'. Seperti mensyaratkan sedekah kepada pengemis di masjid lain, yang dianggap tidak esensial karena sedekah melihat kebutuhan.³⁵

Jika kehendak wakif tidak dapat dideteksi misalnya karena meninggal atau terjadi sengketa waris atau terjadi perubahan seiring berjalannya waktu, syariat memberi ruang diskusi dengan melihat tanda-tanda atau kebiasaan umum masyarakat dan perkembangan zaman untuk menginterpretasikan maksud wakif. Pentingnya dokumentasi di lembaga wakaf modern meminimalisir adanya potensi perselisihan ini. Peran wakif sangat fundamental dalam keberlangsungan wakaf, dan kerja sama wakif dengan nāzir dalam merumuskan *maqāṣid al-waqf* sangat esensial untuk implementasi yang efektif.

Kedua, *nāzir* berperan sebagai pengawas dan pelaksana pengembangan harta wakaf. Mereka menyusun *maqāṣid al-waqf* yang lebih rinci, mencakup strategi, program, kegiatan, dan indikator keberhasilan, sesuai arahan wakif. Nāzir dapat ditentukan oleh wakif, baik perorangan maupun lembaga seperti Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU).

Integritas dan kejujuran *nāzir* sangat krusial, sebab maju mundurnya wakaf sangat bergantung pada kualitas manajemen pengelolaan. Penyelewengan oleh *nāzir* dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat untuk berwakaf. Dengan menerapkan asas-asas tersebut, pengelolaan dana wakaf diharapkan lebih terarah, transparan, dan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat.

Selain dua asas ini, rencana operasional induk lembaga wakaf itu sendiri merupakan asas penting. *Maqāṣid al-waqf* mencakup strategi, program, kegiatan, dan indikator keberhasilan untuk mencapai tujuan wakaf yang ditetapkan, memastikan penggunaan dana wakaf yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya *maqāṣid al-waqf* oleh semua pihak dapat mencegah ketidakpastian di masa depan.

Progres Perkembangan Dana Wakaf

Sektor wakaf di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun, tercatat oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia), dengan tren kinerja yang diperkirakan terus naik pada tahun 2023. Beberapa faktor kunci yang mendorong perkembangan ini meliputi:

³⁵ Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā', *Aḥkām Al-Waqf* (Beirut: Dar Al-Ammar, n.d.), 126.

1. Kinerja Pengelolaan Nāzir: Totalitas dan integritas nāzir dalam pengalokasian dana wakaf telah meningkatkan kepercayaan.
2. Dukungan Regulasi Daerah: Adanya peraturan gubernur, pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), pembinaan nāzir oleh otoritas, dan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk operasional BWI daerah.
3. Perluasan Basis Wakif: Peningkatan jumlah wakif individu dan institusi menunjukkan antusiasme masyarakat yang meluas terhadap kegiatan wakaf.
4. Digitalisasi Wakaf: Pengembangan kanal digital (misal berkahwakaf.id, e-services) memfasilitasi peningkatan kualitas layanan perwakafan.
5. Diversifikasi Harta Wakaf dan Pola Pendanaan Inovatif: Munculnya produk wakaf tradisional berbasis teknologi (*e-money*) hingga kombinasi wakaf uang dengan instrumen *Shariah Crowdfunding*.³⁶

Meskipun ada progres, pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif masih terbatas pada aset statis (berupa tanah, bangunan), dan literasi wakaf uang masih rendah. Hal ini menjadi isu krusial yang memerlukan langkah strategis untuk mengubah cara pandang.³⁷ Regulasi wakaf di Indonesia (UU No. 41/2004, PP No. 42/2006) telah mendukung, dan kehadiran BWI merupakan perwujudan komitmen pemerintah. Namun, pengelolaannya dirasa masih belum maksimal terbukti dengan banyaknya harta wakaf yang terlantar.

Transformasi wakaf produktif menjadi pilar ekonomi sangat penting, yang melibatkan desain proyek produktif berbasis wakaf, penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), membangun kepercayaan publik, peningkatan kapasitas nāzir, dan pemanfaatan teknologi. Contoh progres wakaf adalah program wakaf hutan, di mana BWI mengumpulkan dana untuk mengembangkan lahan pertanian dan kehutanan dalam skema wakaf.

Pemanfaatan dana wakaf untuk kebutuhan sosial dan modal produksi adalah topik penting. Dana wakaf dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan) guna meningkatkan kesejahteraan. Selain itu juga dapat diinvestasikan sebagai modal produksi, misalnya untuk mendirikan usaha

³⁶ Redaksi BWI, "Proyeksi Pengelolaan Wakaf Tahun 2023," Badan Wakaf Indonesia, December 23, 2022, <https://www.bwi.go.id/8541/2022/12/23/proyeksi-pengelolaan-wakaf-tahun-2023/>.

³⁷ Ade Nurul Hita Alfiani, "Dorong Wakaf Produktif Menjadi Non Fiktif," KSEI Progres Tazkia, December 14, 2019, <https://kseiprogres.com/dorong-wakaf-produktif-menjadi-non-fiktif/>.

mikro kecil dan menengah (UMKM), guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian umat.

Namun, penting untuk memastikan kebutuhan dasar telah terpenuhi sebelum alokasi untuk modal produksi, menjaga prinsip utama pengelolaan dana wakaf untuk kepentingan umat dan manfaat berkelanjutan. Lembaga pengelola harus mempertimbangkan kebutuhan dengan cermat dan sesuai prinsip ekonomi Islam yang mendorong pemberdayaan.

Dalam konteks syariat, pengelolaan harta wakaf untuk kesejahteraan umum adalah legal dan dapat diaspirasikan, selama tidak ada ketentuan wakif yang memperkecil ruang lingkup alokasi. Spirit wakaf memang bertujuan membangun kesejahteraan di berbagai sektor, khususnya bagi umat Islam.³⁸

Terdapat perbedaan konsekuensi antara "barang wakaf" (pokok) dan "harta barang wakaf" (hasil/manfaat) dalam tinjauan Mazhab Syafi'i. Barang wakaf (misalnya, bangunan masjid) tidak boleh dialihkan meskipun rusak, karena tujuannya adalah mengalirkan pahala kepada wakif melalui pemanfaatannya. Namun, "harta barang wakaf" misalnya, sapu atau tikar masjid yang sudah tidak terpakai atau berlebih maka masih bisa dialokasikan ke masjid lain.³⁹

Jika semua kebutuhan dasar muslimin telah terpenuhi, maka alokasi wakaf dapat diarahkan untuk kemaslahatan umat secara lebih luas, di bawah otoritas pemimpin atau lembaga wakaf yang ditunjuk pemerintah. Peran pemimpin dan lembaga wakaf sangat krusial dalam mengalokasikan wakaf secara tepat untuk kemaslahatan umat, hal ini menunjukkan bahwa tujuan wakaf melampaui pemenuhan kebutuhan dasar hingga pembangunan peradaban yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang mendalam melalui pendekatan kajian pustaka tersebut, tampak jelas bahwa pengelolaan wakaf secara produktif merupakan kunci optimalisasi pemanfaatan wakaf, menjamin keberlangsungan manfaat dan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Sistem ini memungkinkan lembaga wakaf dan *nāẓir* mengelola aset, baik bergerak seperti uang tunai, maupun tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, untuk menghasilkan surplus ekonomi berkelanjutan. Keuntungan material

³⁸ Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrah Al-'Ain*, 202 .

³⁹ Ahmad Salāmah Al-Qalyūbī, *Hāsyiyah Al-Qalyūbī Wa 'Umairah*, vol. 3, (Beirut: Dār Al-Fikr, n.d.), 108.

yang didapat kemudian menjadi pilar utama pembiayaan pelayanan publik esensial, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Kendati pemikiran Mazhab Syafi'i sangat menekankan keberlangsungan dan keutuhan aset wakaf. Namun, tidak semua aset wakaf dapat dikembangkan secara mutlak. Pengembangannya sangat bergantung pada ketentuan yang ditetapkan oleh pihak wakif. Adanya rencana operasional induk lembaga wakaf ini menjadi fondasi krusial yang memastikan pengembangan wakaf produktif berjalan terstruktur dan sesuai dengan tujuan.

Dengan demikian, secara syariat pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan umat secara luas sangat dilegalkan dan didukung. Selama tidak ada pembatasan yang tidak wajar dari wakif, lantaran semangat wakaf memang untuk membangun kesejahteraan multi-sektoral, terutama bagi umat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif bukan hanya praktik filantropi semata, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, Diah. "PERAN WAKAF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 2 (July 9, 2018): 120-130. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/452>.
- Al-Baidlawi, Nasir Ad-Din. *Tafsir Al-Baidlawi*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, n.d.
- Al-Bujairami, Sulaiman. *Hāshiyat Al-Bujairamī 'alā Al-Khaṭīb*. Vol. 3. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, n.d.
- Algarnisah, Muthiah, and Ahmad Bahrul Ulum. "Wakaf Tunai Berjangka Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Maqasid Syariah". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 2 (December 22, 2023): 273-295. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/4145>.
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Fath Al-Qarib Al-Mujib*. Surabaya: Al-Haromain, n.d.
- Al-Ḥanafī, Abu Su'ud Muhammad bin Muḥammad Muṣṭafā Al-Imādī. *Risālah Fī Jawāz Waqf Al-Nuqūd*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, n.d.
- Al-Malibari, Zainuddin. *Fath Al-Mu'in Bi Syarḥ Qurrah Al-'Ain*. Kediri: Maktabah Assalam, 2017.
- Al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya bin Sharf. *Al-Majmū' Sharḥ Al-Muhadzab*. Vol. 16. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- al-Qal'aji. Muhammad Rawwas, and Hāmid Shādiq Qanī. *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha*. Beirut: Dar al-Nafais, 1998.
- Al-Qalyūbī, Aḥmad Salāmah. *Hāsiyah Al-Qalyūbī Wa 'Umairah*. Vol. 3. Beirut: Dār Al-Fikr, n.d.

- Al-Qasimi, Jamaluddin. *Mau'izatul Mu'minin*. Surabaya: Maktabah 'Imarah, n.d.
- Al-Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad. *Aḥkām Al-Waqf*. Beirut: Dar Al-Ammar, n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhū*. Vol. 8. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1985.
- Alfiani, Ade Nurul Hita. "Dorong Wakaf Produktif Menjadi Non Fiktif." KSEI Progres Tazkia, December 14, 2019. <https://kseiprogres.com/dorong-wakaf-produktif-menjadi-non-fiktif/>.
- Asy-Syafī'i, Taqiyyuddin Al-Hishni. *Kifāyah Al-Akhyār Fī Ḥalli Ghayah Al-Ikhtisār*. Vol. 1. Surabaya: Dār Al-'Ilm, n.d.
- Asy-Syirbini, Muhammad bin Ahmad Al-Khatib. *Mughnī Al-Muḥtāj Ilā Ma'rifati Alfāz Al-Minhāj*. Vol. 6. Beirut: Dār Al-Fikr, n.d.
- Badan Wakaf Indonesia. "Wakaf Uang." Badan Wakaf Indonesia, June 2019. <https://www.bwi.go.id/storage/2019/06/Fatwa-MUI-tentang-Wakaf-Uang.pdf>.
- Bayinah, Ai Nur, Soleh Nurzaman, Sudarmawan Samidi, Hayati, Atiqoh Nasution, and Anissa Permata. *Perencanaan Wakaf Panduan Perencanaan Masa Depan Penuh Manfaat*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.
- Fitri, Resfa, and Heni P Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)." *Al-Muzara'ah* 6, no. 1 (September 21, 2018): 41–59. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>.
- Ghofur, H Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Hakim, Taufiqul. *Kāmūs Al-Tawfiq*, 2008.
- Hasanah, Uswatun. "Inovasi Pengembangan Wakaf Di Berbagai Negara. Artikel Badan Wakaf Indonesia (BWI)," May 13, 2008. <https://www.bwi.go.id/166/2008/05/13/inovasi-pengembangan-wakaf-di-berbagai-negara/>.
- Ibn 'Ābidīn, Ḥāsīyah Radd Al-Muḥtār'alā Al-Durr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār. Vol. 4. Mesir: Syirkat Maktabah Al-Bābī Al-Ḥalabī, n.d.
- Ibn Manzur, and Muhammad Ibn Mukarram. *Lisān Al-'Arab*. Vol. 9. Beirut: Dar Sadir, 1990.
- Muawanah, Muawanah. "PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI PILAR PENINGKATAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI YAYASAN SABILUR ROSYAD SIDOARJO". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 1, no. 3 (November 14, 2016): 01-15. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/430>.
- Muslim bin Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Al-Kutub Ilmiyah, 2019.
- Niẓām, Maulānā. *Al-Fatāwā Al-Hindiyyah*. Vol. 2. Beirut: Dār Al-Fikr, n.d.
- Qaḥaf, Munzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2007.
- Redaksi BWI. "Proyeksi Pengelolaan Wakaf Tahun 2023." Badan Wakaf Indonesia, December 23, 2022. <https://www.bwi.go.id/8541/2022/12/23/proyeksi-pengelolaan-wakaf-tahun-2023/>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459 (2004).
- Saputra, M Nasyah Agus, Tri Ardiyanto Aska, and Zubaidah Nasution. "Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan Di Yayasan Nurul Hayat." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 10, No. 2, December 2025, 381-398

Syariah 7, no. 2 (2022): 778.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Sundari, Siti. "Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Era 4.0." *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (March 2023): 60.

Syhada', and Muhammad Misbahul Munir. "Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Produktif." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (August 4, 2020): 77. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.279>